

PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-80089992 Medan - 20236

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor: 420/ 2600 .Sarpras/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

- Surat permohonan YAYASAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN HICUP BUKIT HIJAU Nomor 15/SABH-SD/IV/2018 tanggal 02 Mei 2018 Usul Penerbitan Surat Izin Operasional SD.
 - 2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN HICUP BUKIT HIJAU

MENIMBANG/ MENGINGAT

- : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
 - 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
 - Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :
 - 1. Nama Sekolah
- : SD SWASTA SEKOLAH ALAM BUKIT HIJAU
- 2 . Alamat Sekolah
- : Jl. Bunga Gayong
- 3. Kelurahan
- : Ladang Bambu
- 4 . Kecamatan
- : Medan Tuntungan
- 5. Kota
- : Medan
- 6. Propinsi
- : Sumatera Utara
- 7. Nama Yayasan
- : YAYASAN PENDIDIKAN DAN LINGKUNGAN HICUP BUKIT HUAU
- 8 Akte Yayasan
- : Nomor 93, tanggal 23 Agustus 2010, oleh RUBIANTO TARIGAN, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 - 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
 - Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 9

KEPALA DINAS HENDIDIKAN KOTA MEDAN

JULI 2018

PENSINA HASAN BASRI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580801 198103 1 007

E

Tembusan Yth:

- 1. Walikota Medan
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara